



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 013/A/JA/06/2014**

TENTANG

PEMULIHAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kewenangan penanganan dan penyelesaian perkara dalam penegakan hukum pidana yang terintegrasi (*center of Integrated Criminal Justice System*) sekaligus kewenangan pemulihan hak keperdataan dan pengurusan barang rampasan negara dalam konteks penyelamatan aset negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangannya tersebut secara utuh dan terintegrasi, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelamatan kekayaan negara dan ketatalaksanaan serta pengurusan atas kekayaan milik negara yang berorientasi pada optimalisasi pemulihan aset dan pendapatan negara;
- c. bahwa Satuan Kerja pengelolaan barang bukti dan pengurusan barang rampasan negara yang saat ini terintegrasi dengan struktur organisasi Kejaksaan perlu diperkuat dalam satu manajemen kegiatan pemulihan aset kepada yang berhak, sehingga totalitas penegakan hukum baik dalam aspek kemanfaatan maupun keadilan dapat dilakukan sejak dini, secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi nilai-nilai, transparansi dan akuntabilitas;
- d. bahwa pemulihan aset harus dilakukan terintegrasi (*Integrated Assets Recovery System*) dalam ruang lingkup pidana, perdata dan administrasi termasuk menggunakan kerjasama formal maupun informal, baik didalam maupun diluar negeri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pemulihan Aset;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruptions, 2003 (Konvensi PBB tentang Anti Korupsi, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organizations Crimes (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2010;
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMULIHAN ASET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Aset adalah semua benda, baik materiil maupun immateriil, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis.
2. Aset Negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya.
3. Aset Negara Lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas, pada piutang, tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia.
4. Aset Tindak Pidana adalah:
 - a. Aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
 - b. Aset terkait tindak pidana.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Barang Sita Eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau penetapan hakim.
8. Barang Temuan adalah barang sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana yang tidak diketahui lagi pemiliknya.
9. Transnasional adalah perluasan atau keluar dari batas-batas negara atau berada di lebih dari satu negara.
10. Pemulihan Aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau *barang milik negara yang dikuasai pihak lain* kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum.

11. Pelaksana Pemulihan Aset adalah Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemulihan aset sesuai bidang tugas masing-masing.
12. Praktisi Pemulihan Aset adalah orang yang dapat melaksanakan seluruh kegiatan Pemulihan Aset.
13. Penelusuran Aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul dan keberadaan aset.
14. Pengamanan adalah serangkaian kegiatan berupa pengamanan administrasi dan hukum terhadap aset dan/atau Barang Rampasan Negara dengan tujuan untuk mencegah pengalihan kepada pihak lain, sehingga tidak berkurang jumlahnya atau hilang.
15. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset tindak pidana di bawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun kepentingan Pemulihan Aset menurut Peraturan Jaksa Agung ini.
16. Perencanaan Penyitaan adalah tindakan merencanakan penyitaan terhadap aset untuk menentukan obyek penyitaan antara lain mengenai jenis, nilai dan perhitungan lamanya penyitaan.
17. Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau Barang Rampasan Negara.
18. Perampasan Aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan.
19. Pengembalian Aset adalah tindakan untuk mengembalikan aset kepada korban dan/atau negara yang didahului dengan kegiatan pemindahtanganan.
20. Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya dapat disingkat PPA adalah satuan kerja yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset.
21. Pengurusan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penggunaan, pembinaan, dan pengendalian aset.
22. Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan kegiatan pemulihan aset.
23. Penilaian Aset adalah suatu proses kegiatan penelitian yang objektif berdasarkan pada data/fakta dan kondisi, yang dilakukan oleh penilai dari instansi yang berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau tenaga penilai yang ada pada PPA, sesuai dengan kompetensi di bidangnya secara independen untuk memperoleh nilai wajar.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Rampasan Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
26. Penggunaan adalah penggunaan Barang Rampasan Negara untuk kepentingan negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga setelah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan.
27. Hibah adalah pengalihan kepemilikan tanpa suatu penggantian, dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan atau bencana alam, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
28. Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk memusnahkan Barang Rampasan Negara dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun atau

ditenggelamkan dalam laut, sehingga barang tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

29. Perencanaan Penelusuran Aset adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah.
30. Pemetaan Aset adalah tindakan untuk mengklasifikasikan aset/barang.
31. Profiling Pelaku adalah tindakan untuk mendapatkan identitas pelaku, keluarga dan pihak terkait serta riwayat pekerjaan dan gaya hidupnya.
32. Penghubung adalah pejabat yang ditunjuk oleh satuan kerja atau institusi terkait dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat Pemulihan Aset dalam melaksanakan fungsinya.
33. Pelepasan Aset adalah pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Jaksa Agung ini dimaksudkan sebagai tata laksana dan tata kelola pemulihan aset berkaitan dengan pengembalian kerugian akibat tindak pidana kepada korban dan/atau kepada yang berhak pada semua tindak pidana, pengelolaan dan/atau pengurusan barang sitaan/sita eksekusi, barang rampasan dan barang temuan serta barang milik negara yang dikuasai pihak lain.
- (2) Peraturan Jaksa Agung ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemulihan aset yang terintegrasi, tertib, terarah, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pemulihan Aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap:
 - a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - b. Barang temuan;
 - c. Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak;
 - d. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.
- (2) Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung ini meliputi kegiatan Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Perampasan, Pengembalian dan Pelepasan.
- (2) Praktisi Pemulihan Aset terdiri dari:
 - a. Pejabat Struktural PPA;
 - b. Jaksa pada PPA;
 - c. Fungsional lain pada PPA;
 - d. Penghubung; dan/atau
 - e. Pihak-pihak lain yang diperlukan.
- (3) Praktisi Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.
- (4) Jumlah tenaga fungsional pada PPA sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja.
- (2) Dalam keadaan tertentu, rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada PPA.
- (3) Penyerahan rangkaian kegiatan kepada PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aset yang memiliki kriteria:
 - a. Memerlukan tindakan khusus;
 - b. Memiliki tingkat kesulitan tinggi;
 - c. Mempunyai nilai ekonomis tinggi;
 - d. Memerlukan biaya pengurusan yang tinggi; atau
 - e. Berada di luar yurisdiksi Indonesia.
- (4) Pemulihan aset yang dilakukan oleh satuan kerja dapat diambil alih oleh PPA berdasarkan Perintah Jaksa Agung.

Pasal 6

Pusat Pemulihan Aset dapat menerima dan melaksanakan permintaan pemulihan aset dari Kementerian/Lembaga lain dengan persetujuan Jaksa Agung.

BAB III**PENELUSURAN, PENGAMANAN, PEMELIHARAAN, PERAMPASAN, DAN PENGEMBALIAN****Bagian Kesatu
Penelusuran Aset****Pasal 7**

- (1) Penelusuran aset dilakukan dalam hal terdapat aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, oleh Satuan Kerja dan/atau melalui Pusat Pemulihan Aset.
- (2) Pelaksanaan penelusuran aset yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan bidang Intelijen, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- (3) Penelusuran Aset mencakup proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan profiling dan pemetaan.
- (5) Penelusuran Aset sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengamanan

Pasal 8

- (1) Pengamanan aset dilakukan untuk menjaga keutuhan, kualitas dan nilai ekonomis.
- (2) Pengamanan aset dilakukan dengan cara administratif, fisik dan hukum.
- (3) Pengamanan secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara pemblokiran dan/atau pembekuan.
- (4) Pengamanan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengamanan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara penyitaan.
- (6) Pelaksanaan pengamanan aset dapat dilakukan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan mengajukan permintaan kepada lembaga yang berwenang, dengan menyebutkan secara jelas:
 - a. Nama dan jabatan PPA,
 - b. Bentuk, jenis atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pengamanan,
 - c. Alasan pengamanan,
 - d. Tempat aset berada, dan
 - e. Berada di luar yurisdiksi Indonesia.
- (7) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didelegasikan kepada Jaksa pada PPA.

Pasal 9

- (1) Penyitaan aset dilakukan oleh satuan kerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsinya.
- (2) Penyitaan Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan perencanaan penyitaan yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (3) Dalam hal PPA menemukan aset yang belum dilakukan penyitaan oleh satuan kerja, PPA dapat merekomendasikan penyitaan.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap permintaan dari negara asing, PPA mengajukan permintaan penyitaan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyitaan dapat dilakukan terhadap aset terpidana yang tidak membayar uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Jaksa pada PPA

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan aset dilakukan sejak tahap penyitaan dan dilakukan sesuai dengan karakteristik atau jenis barangnya untuk menjaga aset tidak rusak/hancur/musnah dan agar tidak berubah baik jumlah/volume, jenis, bentuk, sifat dan nilai ekonomisnya;
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perencanaan terlebih dahulu.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan aset akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 12

Pemeliharaan aset dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sesuai dengan tahapan penanganan perkaranya.

Bagian Keempat Perampasan

Pasal 13

Perampasan aset dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perampasan aset dilakukan pada saat baik secara bersama-sama dengan pelaku pidana maupun sendiri-sendiri.
- (2) Perampasan aset dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya;
 - a. Tidak dapat disidangkan; atau
 - b. Telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikemudian hari ternyata diketahui terdapat aset yang belum dinyatakan dirampas.

Pasal 15

- (1) Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana namun tidak dapat dimohonkan kembali untuk dirampas dalam putusan pelaku tindak pidana.

Paragraf 3
Pelepasan Aset dengan Cara Pelelangan, Hibah, Dipertukarkan, dan Disertakan Sebagai Modal Pemerintah

Pasal 20

- (1) Pelepasan aset dengan cara pelelangan wajib dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan izin dari Jaksa Agung RI.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada satuan kerja dibawahnya

Pasal 21

- (1) Tatacara pelepasan aset dengan pelelangan dan hibah diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Tata cara pemindahtanganan dengan cara dipertukarkan dan penyertaan modal pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penggunaan Aset yang Berstatus Barang Rampasan Negara Untuk Kepentingan Negara

Pasal 22

- (1) Penggunaan Barang Rampasan Negara untuk kepentingan negara dapat dilakukan sesuai dan/atau untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga pemohon, termasuk dapat juga digunakan sendiri oleh institusi Kejaksaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Barang Rampasan Negara diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Paragraf 5
Pemusnahan Aset yang Berstatus Barang Rampasan Negara
Pasal 23

- (1) Pemusnahan Barang Rampasan Negara dapat dilakukan terhadap Barang Rampasan Negara yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Pemusnahan Barang Rampasan Negara dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan rekomendasi PPA.
- (3) Pemusnahan Barang Rampasan Negara terhadap Barang Rampasan Negara yang kondisinya sudah busuk atau lapuk dan barang-barang tertentu yang berdasarkan ketentuan undang-undang harus dimusnahkan dapat langsung dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari PPA.
- (4) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan setelah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung yang memuat persetujuan Menteri Keuangan dan/atau Rekomendasi PPA.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian Barang Rampasan Negara yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) Penyelesaian Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.

BAB IV**PEMULIHAN ASET NEGARA TERHADAP BARANG TEMUAN DAN BARANG MILIK NEGARA YANG DIKUASAI PIHAK LAIN****Pasal 25**

- (1) Terhadap Barang Temuan, Jaksa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dijadikan Barang Rampasan Negara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pusat Pemulihan Aset.
- (3) Barang Temuan yang telah menjadi Barang Rampasan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diselesaikan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung ini.
- (4) Proses penyelesaian Barang Rampasan Negara yang berasal dari Barang Temuan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 26

Pemulihan aset terhadap barang milik negara yang dikuasai oleh pihak lain dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara proses pemulihan aset negara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB V**PEMULIHAN ASET MELALUI MEKANISME PERDATA****Pasal 27**

- (1) Penyelesaian permasalahan hukum dalam rangka pemulihan aset dapat dilakukan melalui mekanisme perdata.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Mengajukan gugatan perdata;
 - b. Menghadapi gugatan perdata pihak ketiga;
 - c. Mengajukan kepailitan; dan/atau
 - d. Mekanisme penyelesaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) PPA menyelenggarakan dukungan terhadap penegakan hukum terkait aset yang dilakukan melalui gugatan perdata.

- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
- a. Melakukan penelusuran aset;
 - b. Penyediaan data dan informasi aset; atau
 - c. Hal-hal lain terkait dengan aset.

BAB VI
HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM PEMULIHAN ASET

Pasal 28

- (1) Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk membuat kesepakatan dengan pihak berwenang negara lain dalam hal penyelesaian pengurusan aset tindak pidana.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala PPA.

Pasal 29

Dalam hal melaksanakan Pemulihan Aset terhadap Aset tindak pidana yang berada di luar negeri, maka Pusat Pemulihan Aset melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melakukan kerjasama dengan negara tempat aset tersebut berada yang dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait aset tindak pidana yang berada di luar negeri, maka PPA dapat bekerja sama dengan lembaga serupa (*Asset Recovery Office*) maupun pihak-pihak terkait di luar negeri baik melalui kerjasama formal maupun melalui jejaring informal.

Pasal 31

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30, berlaku juga bagi aset tindak pidana negara lain yang keberadaannya di wilayah negara Indonesia.

BAB VII
PEMBAGIAN HASIL PEMULIHAN ASET

Pasal 32

- (1) Pembagian hasil pemulihan aset dapat dilakukan terhadap :
 - a. Pemulihan aset nasional; dan/atau
 - b. Pemulihan aset transnasional.

- (2) Pembagian hasil pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM DATA BASE PEMULIHAN ASET

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pendataan kegiatan pemulihan aset dilakukan secara digital melalui sistem data base pemulihan aset.
- (2) Penanggung jawab data base pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala PPA.
- (3) Satuan Kerja wajib menyampaikan data dan informasi terkait kegiatan pemulihan aset yang ditanganinya.
- (4) Pimpinan Satuan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme pengawasan melekat.
- (5) Penyampaian/pelaporan data dan informasi pemulihan aset dan sistem operasional data base pemulihan aset diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Jaksa Agung menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian Pemulihan Aset.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan monitoring, pendampingan, supervisi, dan pengambilalihan terhadap penyelesaiannya.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat didelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Pusat Pemulihan Aset.

Pasal 35

Pimpinan satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemulihan Aset melalui mekanisme pengawasan melekat.

BAB X PEREKRUTAN, PEMBINAAN DAN SOSIALISASI

Pasal 36

Perekrutan Praktisi Pemulihan Aset dilakukan secara selektif dengan melibatkan lembaga independen atau pihak ketiga.

Pasal 37

- (1) Pembinaan tentang pemulihan aset dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi peningkatan pemahaman, pengetahuan, inovasi dan cara berpikir tentang Pemulihan Aset yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, maupun kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya.

Pasal 38

- (1) Untuk mensinergikan tata cara pelaksanaan kebijakan umum dan teknis dalam rangka pembinaan, Kepala PPA bersama unit terkait baik secara internal maupun eksternal melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi secara internal dilakukan terhadap satuan kerja vertikal di daerah.
- (3) Sosialisasi secara eksternal dilakukan terhadap lembaga/instansi lain di luar Kejaksaan, baik di dalam dan di luar negeri.

**BAB XI
PEMBIAYAAN****Pasal 39**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pusat Pemulihan Aset berasal dari Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat berasal dari pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 40**

- (1) Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini berlaku, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 089 Tahun 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan ketentuan teknis lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.
- (2) Ketentuan lain diluar penyelesaian barang rampasan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.
- (3) Selama Sistem Data Base Pemulihan Aset belum terbangun, penyelenggaraan data base Pemulihan Aset dilakukan secara manual dengan prinsip tertib administrasi.

**BAB XIII
PENUTUP**


Pasal 41

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Jaksa Agung ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2014


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



AMIR SYAMSUDIN

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 857